



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ANASER KAMAULANG alias LENGAN ;**
Tempat Lahir : Nailang;
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 11 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kotami, Rt 014/Rw 007, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabuapten Alor ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/21/IV/Res. 1.7/2019;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal tanggal 10 April 2019 Nomor Sp-Han/20/IV/Res.1.7./2019, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 10 April 2019 s/d. tanggal 29 April 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 25 April 2019, nomor 07/P.3.21/Epp.1/04/2019, untuk paling lama 40 (empat puluh hari) sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tertanggal 23 Mei 2019, nomor 5/Pen.Pid/2019/PN Klb untuk paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019 ;
4. Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2019 Nomor Print; 24/P.3.21./Epp.2/7/2019, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 4 Juli 2019 s/d. tanggal 23 Juli 2019 ;

halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 59 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 22 Juli 2019 Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 67 /Pen.Pid/2019/ PN. Klb. Sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai tanggal 19 Oktober 2019 .;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Sdr. LUKAS ATALO, SH.** Advokat / Penasehat Hukum. Beralamat / berkantor pada Kantor Advokat di Petleng RT 10/RW004 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten ALor, Berdasarkan surat Penetapan penunjukan Penasehat hukum dari Majelis Hakim tanggal 29 Juli 2019 Nomor 59/Pen.Pid. /2019/PN.Klb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 59/Pen.Pid./2019/PN.Klb, tertanggal 22 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 59/Pen.Pid./2019/PN.Klb, hari Senin Tanggal 29 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANASER KAMAULANG alias LENGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANASER KAMAULANG alias LENGAN** dengan pidana penjara selama **20 (Dua Puluh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya

halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 59 /Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permohonan secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-tingannya bagi Terdakwa, dengan alasan perbuatan terdakwa lakukan bukan direncanakan sebelumnya, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN ;

Primair

Bahwa ia **Terdakwa ANASER KAMAULANG alias LENGAN** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA yang beralamat di Adagae, Rt 001/Rw 001, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, yaitu terhadap korban SUSTENES MAULET alias ANCIS, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa membonceng saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pergi ke kampung Adagae untuk menyusul saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA, setelah sampai di kampung Adagae kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan setapak di dekat halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pun turun dari sepeda motor untuk menemui saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA sedangkan terdakwa masih duduk diatas sepeda motornya, setelah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berada di depan halaman rumahnya IQNATIUS TAKALAPETA dan berpapasan dengan korban SUSTENES MAULET

halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



alias ANCIS (korban) dan korban pun menghidupkan sepeda motornya dan menyalakan lampu sepeda motornya ke arah wajah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG sehingga membuat silau yang menyebabkan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pun marah dan menghampiri korban serta memukul wajah korban sebanyak dua kali dan terlibat pertengkaran mulut dengan korban dan dilihat oleh terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa yang sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada korban karena sebelumnya pada tahun 2015 terdakwa pernah dikeroyok oleh korban bersama dengan temannya yang menyebabkan gigi terdakwa patah dan ditambah dengan korban terlibat pertengkaran dengan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG yang membuat emosi terdakwa semakin memuncak dan tidak terkontrol lagi sehingga muncul niat dari terdakwa untuk membunuh korban dengan cara terdakwa langsung berpikir dan berlari untuk mencari parang ke arah perumahan warga yang kebetulan ada salah satu rumah yang pintu depannya terbuka dimana rumah tersebut milik saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA sehingga terdakwa pun langsung masuk ke rumah tersebut dan meminta untuk meminjam parang dari saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA pun memberikan parang kepada terdakwa, kemudian terdakwa berlari kembali ke arah lokasi keberadaan korban dan terdakwa melihat saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan korban masih terlibat pertengkaran mulut kemudian terdakwa pun langsung mendekati korban dan langsung membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang korban yang menyebabkan korban jatuh dari sepeda motornya dan setelah itu terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian atas korban kemudian terdakwa membacok korban lagi menggunakan parang ke arah tangan kanan korban sebanyak dua kali dan terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kaki kiri korban sebanyak satu kali, melihat terdakwa melakukan pembacokan tersebut saksi DANIEL LUKAS ATOITANG langsung lari menuju sepeda motor terdakwa dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berlari dan langsung duduk dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan

halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



benda tajam, dimana pada pemeriksaan korban didapatkan terdapat bekas luka lama di tulang kering kaki kanan, luka yang sudah mengering dengan ukuran satu kali satu kali satu centimeter pada tulang kering kaki kiri, bengkak pada area bibir bagian atas dengan ukuran enam kali empat centimeter, batas tegas, luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran dua belas kali lima kali tiga centimeter, tampak tulang kepala terbelah, dasar luka otak, tepi luka beraturan, kedua ujung luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, luka terbuka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran empat belas kali lima kali dua centimeter, tampak tulang kepala retak, dasar luka tulang, tepi luka beraturan, batas luka tegas, tidak ada jembatan jaringan, kedua ujung luka lancip, luka terbuka dipunggung lengan bawah tangan kanan dengan ukuran sebelas kali enam kali tiga centimeter, tampak tulang tangan terpotong, dasar luka tulang dan otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dilengan bawah bagian dalam dengan ukuran tujuh kali tiga koma lima kali tiga koma lima centimeter, dasar luka otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, luka terbuka dimata kaki, kaki kiri dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, tampak tulang mata kaki kiri terpotong, dasar luka otot dan tulang, tepi luka rata, batas luka tegas, tidak terdapat jembatan jaringan akibat kekerasan benda tajam, dengan derajat luka besar, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 47/352/2019 tanggal 05 April 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap SOSTENES MAULET; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 30 tahun; Pekerjaan Petani; Agama Kristen Protestan; Alamat Bukapiting, Rt 07/Rw 04, Desa Waisika, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Septriani Bukang selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340

KUHP;

Subsida

Bahwa **Terdakwa ANASER KAMAULANG alias LENGAN** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA yang beralamat di Adagae, Rt 001/Rw 001, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yaitu terhadap korban SUSTENES MAULET alias ANCIS, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa membonceng saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pergi ke kampung Adagae untuk menyusul saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA, setelah sampai di kampung Adagae kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan setapak di dekat halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pun turun dari sepeda motor untuk menemui saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA sedangkan terdakwa masih duduk diatas sepeda motornya, setelah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berada di depan halaman rumahnya IQNATIUS TAKALAPETA dan berpapasan dengan korban SUSTENES MAULET alias ANCIS (korban) dan korban pun menghidupkan sepeda motornya dan menyalakan lampu sepeda motornya ke arah wajah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG sehingga membuat silau yang menyebabkan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pun marah dan menghampiri korban serta memukul wajah korban sebanyak dua kali dan terlibat pertengkaran mulut dengan korban dan dilihat oleh terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa yang sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada korban karena sebelumnya pada tahun 2015 terdakwa pernah dikeroyok oleh korban bersama dengan temannya yang menyebabkan gigi terdakwa patah dan ditambah dengan korban terlibat pertengkaran dengan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG yang membuat emosi terdakwa semakin memuncak dan tidak terkontrol lagi sehingga muncul niat dari terdakwa untuk membunuh korban dengan cara terdakwa langsung berpikir dan berlari untuk mencari parang ke arah perumahan warga yang kebetulan ada salah satu rumah yang pintu depannya terbuka dimana rumah tersebut milik saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA sehingga terdakwa pun langsung masuk ke rumah tersebut dan meminta untuk meminjam parang dari saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA pun memberikan parang kepada terdakwa,

halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa berlari kembali ke arah lokasi keberadaan korban dan terdakwa melihat saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan korban masih terlibat pertengkaran mulut kemudian terdakwa pun langsung mendekati korban dan langsung membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang korban yang menyebabkan korban jatuh dari sepeda motornya dan setelah itu terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian atas korban kemudian terdakwa membacok korban lagi menggunakan parang ke arah tangan kanan korban sebanyak dua kali dan terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kaki kiri korban sebanyak satu kali, melihat terdakwa melakukan pembacokan tersebut saksi DANIEL LUKAS ATOITANG langsung lari menuju sepeda motor terdakwa dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berlari dan langsung duduk dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dimana pada pemeriksaan korban didapatkan terdapat bekas luka lama di tulang kering kaki kanan, luka yang sudah mengering dengan ukuran satu kali satu kali satu centimeter pada tulang kering kaki kiri, bengkak pada area bibir bagian atas dengan ukuran enam kali empat centimeter, batas tegas, luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran dua belas kali lima kali tiga centimeter, tampak tulang kepala terbelah, dasar luka otak, tepi luka beraturan, kedua ujung luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, luka terbuka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran empat belas kali lima kali dua centimeter, tampak tulang kepala retak, dasar luka tulang, tepi luka beraturan, batas luka tegas, tidak ada jembatan jaringan, kedua ujung luka lancip, luka terbuka dipunggung lengan bawah tangan kanan dengan ukuran sebelas kali enam kali tiga centimeter, tampak tulang tangan terpotong, dasar luka tulang dan otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dilengan bawah bagian dalam dengan ukuran tujuh kali tiga koma lima kali tiga koma lima centimeter, dasar luka otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, luka terbuka dimata kaki, kaki kiri dengan ukuran sepuluh kali tiga kali

halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



satu centimeter, tampak tulang mata kaki kiri terpotong, dasar luka otot dan tulang, tepi luka rata, batas luka tegas, tidak terdapat jembatan jaringan akibat kekerasan benda tajam, dengan derajat luka besar, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 47/352/2019 tanggal 05 April 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap SOSTENES MAULET; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 30 tahun; Pekerjaan Petani; Agama Kristen Protestan; Alamat Bukapiting, Rt 07/Rw 04, Desa Waisika, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Septriani Bukang selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Musa Frare** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban yang bernama Sostenes Maulet Alias Ancis ;
 - Bahwa Kejadian pembacokan tersebut terjadi pada tanggal 5 April 2019 pukul 19.00 WITA yang dilakukan di halaman depan rumah Ignatius Takalapeta yang beralamat di Adagae, RT 001, RW 001, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa membacok saksi korban Sostenes Maulet alias Ancis, setelah kejadian saksi mendengar cerita bahwa malam itu Terdakwa membacok saksi korban hingga meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya posisi saksi sementara berada di rumah Agustinus Takalapeta sedang memperbaiki meteran listrik dan setelah listrik di rumah Agustinus Takalapeta menyala, saat itu juga datang pengaduan dari Ignasius Takalapeta untuk memperbaiki listrik di rumahnya yang mana letak rumah Agus Takalapeta tersebut berdampingan bagian selatan dari rumah Ignatius Takalapeta dengan

halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



jarak sekitar 3 (tiga) meter kemudian saat saksi tiba di rumah Ignasius Takalapeta saksi mendengar suara teriakan saksi korban dengan mengatakan "tolong saksi, tolong saksi" dan saat itu saksi melihat korban sudah tergeletak di tanah berlumuran darah sehingga saksi merasa takut dan kembali ke Kantor PLN;

- Bahwa Sebelumnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi melihat Yoakim Asamai, Daniel Lukas Atoitang, Terdakwa dan Seprianus Kamesa Alias Egon sedang duduk-duduk di bengkel tambal ban di depan kantor jaga PLN Bukapiting dan mereka sedang bersama-sama mengkonsumsi minuman keras jenis laru, kemudian saksi ikut bergabung dengan mereka dan kamipun bersama-sama mengkonsumsi minuman tersebut sampai sekitar pukul 14.30 WITA tiba-tiba datang warga yang bernama Ance Takalapeta tersebut melaporkan gangguan listrik pada rumahnya di Air Mancur, kemudian saksi menyuruh Ance Takalapeta tersebut untuk terlebih dahulu kembali ke rumahnya dan kami akan menyusulnya., Kemudian Seprianus Kamesa Alias Egon mengajak kami berpindah tempat ke pantai Adagae sambil mencari ikan untuk dipakai sebagai tolakan minum laru, kemudian kami pun berangkat ke pantai adagae, dimana saksi membonceng Seprianus Kamesa, Yoakim Asamai mengendarai sepeda motornya sendiri sedangkan Terdakwa membonceng Daniel Lukas Aotitang, kemudian saksi bersama Seprianus Kamesa dan Yoakim Asamai terlebih dahulu berjalan ke rumah Yoakim Asamai untuk mengambil peralatan listrik miliknya dan saksi juga mengambil peralatan listrik milik saksi di Kantor PLN Bukapiting ;

- Bahwa saksi kemudian menyusul Yoakim Asamai dan saksi melihat sepeda motor Yoakim Asamai di parkir di pinggir jalan sehingga saksipun berhenti dan menunggunya, kemudian Yoakim Asamai keluar dari rumahnya dengan membawa peralatan listrik dan kembali mengemudikan sepeda motornya, lalu kamipun sama-sama menuju pantai Adagae, kemudian setelah kami sampai di Pantai Adagae kamipun duduk di pinggir pantai tersebut dan kami juga membeli ikan dan membakarnya lalu bersama-sama mengkonsumsi laru sebanyak 1 Jerigen ukuran 5 (lima) liter sampai dengan pukul 17.30 WITA, kemudian ada seorang perempuan yang menemui kami dan menyampaikan kepada kami bahwa listrik di rumahnya mengalami gangguan dan meminta kami untuk memperbaikinya lalu Yoakim

halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



Asamai mengatakan untuk pulang terlebih dahulu dan kami akan menyusulnya, kemudian kami masih melanjutkan minum laru sampai pukul 18.30 WITA selanjutnya kami sama-sama pergi ke rumah pelanggan yang melaporkan gangguan tersebut dimana Yoakim Asamai mengendarai sepeda motor sendirian lalu saksi membonceng Seprianus Kamesa Alias Egon mengikutinya dari belakang, selanjutnya setelah kami sampai di rumah pelanggan tersebut saksi dan Yoakim Asamai memarkirkan sepeda motor kami di jalan setapak depan rumah pelanggan Agus Takalapeta lalu kami pun berjalan ke rumah tersebut kemudian kami memperbaiki kabel meteran listriknya;

- Bahwa dimana saksi mengerjakan meteran tersebut sedangkan Yoakim Asamai berdiri di samping saksi dan memegang senter sedangkan Seprianus Kamesa Alias Egon juga berdiri di dekat kami, ketika itu Terdakwa dan Daniel Lukas Atoitang belum sampai di lokasi tersebut, kemudian tiba-tiba korban mengendarai sepeda motor miliknya sendiri dari arah jalan raya menuju ke arah kami, lalu berbelok masuk ke halaman rumah Ignatius Takalapeta kemudian memarkirkan sepeda motornya, lalu korban berjalan mendekati kami dan berdiri di dekat Yoakim Asamai kemudian korban berkata kepada Yoakim Asamai bahwa dia sedang mencari Yoakim Asamai, dimana dia sudah mencari rumah Yoakim Asamai namun Adik dari Yoakim menyampaikan bahwa Yoakim Asamai sedang memperbaiki listrik di Adagae sehingga korban pun mengikuti sampai ke kampung Adagae, mendengar perkataan korban Yoakim hanya membalas dengan kata "iya" dan menyuruh korban untuk pulang terlebih dahulu nanti baru Yoakim Asamai menyusulnya. kemudian korban pun berjalan menuju sepeda motornya yang di parkir di halaman depan rumah Ignatius Takalapeta, kemudian korban naik ke atas sepeda motornya dan menghidupkan mesinnya selanjutnya ketika akan mengendarai sepeda motornya untuk meninggalkan lokasi tersebut tiba-tiba saksi mendengar Daniel Lukas Atoitang berteriak dengan nada keras dan kasar memarahi korban, ketika itu kami sudah selesai memperbaiki meteran listrik dan lampu di rumah tersebut, kemudian ada seseorang ibu tetangga rumah tersebut datang menemui saksi dan meminta bantuan kami untuk melihat rumahnya karena rumahnya listrik juga padam sehingga waktu itu saksi tidak terlalu memperhatikan kejadian tersebut selanjutnya saksi berjalan menuju rumah yang mengalami

halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



gangguan listrik baru berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter tiba-tiba saksi mendengar suara korban berteriak minta tolong”Egon tolong saksi, tolong saksi, tolong saksi, saksi sudah mau mati” namun tidak di jawab oleh Seprianus Kamesa Alias Egon yang ketika itu juga berada di lokasi kejadian tersebut. kemudian saksi berjalan ke lokasi kejadian dan melihat korban sudah tergeletak di tanah dengan keadaan luka dan berlumuran darah kemudian saksi melihat Daniel Aotitang dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan sepeda motor. setelah itu warga mulai berkerumun di lokasi kejadian dan saksi bersama seprianus Kamesa dan Yoakim kembali kepos jaga PLN Bukapiting setelah itu Kepala Desa menelpon kami untuk datang ke Polsek untuk memberikan keterangan ;

- Bahwa Sebelumnya saksi dan Terdakwa bersama teman-teman minum minuman beralkohol jenis laru di depan Kantor PLN kemudian lanjut minum lagi di pantai hingga pukul 18.30 WITA;
- Bahwa sebelumnya saksi ada mendengar pertengkaran mulut antara Daniel Lukas Atoitang bertanya dengan korban “lu cari apa disini”;
- Bahwa Seprianus Kamesa yang mengajak minum bersama di pantai;
- Bahwa saat kejadian saksi sempat melihat korban yang saat itu berlumuran darah dan saksi ada melihat luka-luka yang dialami korban;
- Bahwa saat kejadian saksi ada melihat sepeda motor korban berada di samping korban dan Yang ada di lokasi kejadian adalah saksi, Yoakim Asamai, Agus Takalapeta, dan Seprianus Kamesa;
- Bahwa Kondisi penerangan saat itu baik karena diterangi oleh cahaya lampu listrik dari depan rumah ignatius Takalapeta ;
- Bahwa Korban mengalami luka robek pada Kepala, tangan kanan dan tangan kiri serta mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian, Terdakwa berada di atas sepeda motornya dan saksi tidak melihat ada parang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

2. saksi **Yoakim Asamai** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Sustenes Maulet alias Ancis ;
- bahwa saksi melihat kejadiannya secara langsung dari jarak sekitar 4 (empat) meter ;
- bahwa Kejadiannya terjadi pada hari jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 19.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Iqnatius Takalapeta yang beralamat di Adagae, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laur, Kabupaten Alor ;
- bahwa Terdakwa membacok korban dengan menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang ;
- bahwa caranya Awalnya saksi Daniel Lukas Atoitang datang menghampiri Korban dan memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan korban saat itu masih duduk di atas motornya lalu 2 (dua) menit kemudian datang Terdakwa membawa parang lalu mengayunkannya ke arah kepala belakang korban sehingga korban langsung jatuh kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah kepala dan saat Korban tertidur di tanah Terdakwa kembali mengayunkan parang yang ia pegang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kanan dan kaki akhirnya korbanpun meninggal dunia ;
- bahwa saksi mengenal Terdakwa dan hanya sebats berteman saja ;
- bahwa selain saksi yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Seprianus Kamesa alias Egon, teman kerja saksi yang bernama Musa Frare juga melihat kejadian tersebut namun Musa Frare hanya melihat pada saat Daniel Lukas Atoitang dan Korban bertengkar saja karena Musa Frare ketika Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban sedang berjalan menuju rumah sebelah, bapak Agustinus Takalapeta yang berada di halaman rumah bapak Iqnatius Takalapeta ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 14.00 WITA saksi saat itu ikut minum laru di depan kantor PLN Bukapiting tepatnya di bengkel tambal ban yang minum laru saat itu adalah saksi, Terdakwa, Daniel Lukas Atoitang, Seprianus Kamesa Alias Egon dan Musa Frare setelah itu sekitar pukul 15.00 WITA ibu Antoneta Takalapeta (istri Bapak Agustinus Takalapeta) datang di

halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



Kantor PLN Bukapiting melaporkan adanya gangguan listrik di rumahnya di adagae Desa Air Mancur mendapat laporan tersebut sehingga saksi memberi tahu Antoneta Takalapeta untuk pergi terlebih dahulu dan saksi nanti akan menyusul kemudian Seprianus Kamesa Alias Egon mengajak saksi pindah minum ke pantai Adagae untuk mencari ikan untuk di pakai sebagai tolakan minum setelah itu kami semua yang minum berangkat, saat itu saksi memakai motor sendiri kemudian Musa Frare membonceng Seprianus Kamesa alias Egon kemudian Terdakwa membonceng Daniel Lukas Atoitang namun di perjalanan kami terus berhenti di depan rumah saksi kemudian saksi sendiri mengambil alat kerja untuk mengerjakan meteran listrik dan teman saksi menunggu saksi di jalan raya setelah saksi mengambil alat kerja saksi sempat mengatakan kepada adik perempuan saksi bahwa saksi mau kerja listrik di Adagae kemudian kami semua berangkat ke pantai Adagae ;

- Bahwa sesampainya di pantai Adagae sekitar pukul 16.00 WITA kemudian kami berlima melanjutkan untuk minum laru dan saat itu saksi yang membakar ikan dan kami semua minum kemudian sekitar pukul 18.30 WITA saksi bersama Musa Frare dan Seprianus Kamesa Alias Egon pergi ke rumah pelanggan menggunakan sepeda motor saat itu saksi memakai motor sendiri sedangkan Musa Frare membonceng Seprianus Kamesa alias Egon kemudian Terdakwa dan Daniel Lukas Atoitang masih di pantai dan Terdakwa dan Daniel Atoitang sempat bilang agar saksi yang duluan ke Adagae dan Terdakwa dan Daniel Lukas Atoitang akan menyusul dan sekitar pukul 19.00 WITA saksi Musa Frare dan Seprianus Kamesa Alias Egon sampai di rumah pelanggan (Rumah Ibu Antoneta Takalapeta) kemudian saksi bersama Musa Frare langsung mengerjakan Meteran yang mengalami gangguan dan Seprianus Kamesa Alias Egon sementara berdiri melihat di halaman depan rumah sementara saksi mengerjakan meteran datang korban dengan membawa sepeda motor kemudian korban masuk ke halaman depan rumah Iqnatius Takalapeta dan memarkir motornya di halaman depan rumah Iqnatius Takalapeta kemudian korban turun dari motor dan berjalan beberapa langkah menuju saksi karena rumahnya iqnatius Takalapeta bersempitan dengan rumahnya Antoneta Takalapeta setelah korban menemui saksi lalu korban berkata "saksi cari lu, sampai di rumah, mama mantu

halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



bilang ada layani gangguan di Adagae terus saksi pikir kamu sudah pulang jadi saksi singgah di rumah adik nona bilang belum masih kerja di Adagae makanya saksi cari lu di sini” saat itu saksi berfikir pasti masalah listrik juga sehingga saksi balas”kamu duluan sudah nanti saksi menyusul” setelah saksi berkata demikian saksi langsung masuk ke dalam rumahnya Antoneta Takalapeta dan mengecek lampu dan ternyata sudah menyala kemudian saat saksi sementara di dalam rumah Antoneta Takalapeta saksi dengar di luar ada yang suara keras kemudian saksi keluar rumah dan melihat korban sementara duduk di atas motornya dan motornya juga hidup saat itu dan saksi melihat di samping kanan korban saksi melihat saksi Daniel Lukas Atoitang memukul wajah korban lebih dari satu kali namun korban tidak membalas dan tetap duduk di atas motornya dan sekitar 2 (dua) menit kemudian datang Terdakwa berjalan kaki dari bagian kiri korban (arah bagian bawah) dengan membawa parang lalu menghampiri korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang di bawanya tersebut ke arah kepala korban satu kali dan ayunan parang tersebut mengenai bagian kepala korban sehingga korban langsung terjatuh di tanah beserta motornya kemudian Terdakwa saksi lihat langsung lari menuju bagian bawah melalui jalan setapak yang ada di depan rumahnya Ignatius Takalapeta dan setelah korban jatuh tertidur di halaman depan rumah Ignatius Takalapeta saksi melihat dan mendengar korban meminta tolong “Egon... tolong Egon tolong..” kemudian Terdakwa tanpa bicara langsung mengayunkan parang sekitar 3 (tiga) kali yang mengenai kepala tangan dan kaki korban kemudian Terdakwa lari kebawah lewat jalan setapak dan saksi sudah tidak memperhatikan lagi Terdakwa karena saksi fokus melihat korban yang berlumuran darah dan tidak bergerak lagi, kemudian saksi berteriak minta tolong tapi tidak ada yang datang membantu kemudian saksi pulang karena merasa takut dan keesokan harinya saksi mendengar korban meninggal dunia ;

- Bahwa Awalnya kami berlima , saksi, Musa Frare, Seprianus Kamesa alias Egon, Terdakwa dan Daniel Lukas Atoitang minum bersama di depan Kantor PLN kemudian Seprianus Kamesa mengajak untuk minum bersama di pantai; Saat minum bersama, Terdakwa tidak membawa parang;

halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



- Bahwa setelah minum bersama, saksi bersama Musa Frare terlebih dahulu pergi ke Adagai, Desa Air Mancur kemudian disusul Terdakwa dan Daniel Lukas Atoitang namun saksi tidak melihat terdakwa membawa parang ;
- Bahwa setelah pertengkaran mulut antara korban dan Daniel Atoitang, Daniel Atoitang juga memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana saat itu korban masih berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang pertama kali korban masih berada di atas sepeda motornya dan Setelah mengayunkan parang, Terdakwa bersama Daniel Atoitang lari ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi ada keinginan untuk menolong korban akan tetapi merasa takut sehingga lari kembali ke Kantor PLN dan selanjutnya dipanggil Kepala Desa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi malam itu juga;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal saat di tempat kejadian, namun keesokan harinya saksi baru mendengar berita tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

3. Saksi **Agustinus Takalapeta**,

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan Terdakwa terhadap korban Sostenes Maulet Alias Ancis ;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya secara langsung dengan jarak Sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 19.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Iqnatius Takalapeta yang beralamat di Adagae, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laur, Kabupaten Alor ;
- Bahwa Selain saksi, ada, Petugas PLN yang sedang memperbaiki meteran di rumah Iqnatius Takalapeta yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa yang ada di dalam rumah Iqnasius Takalapeta saat kejadian adalah istri dari Iqnasius Takalapeta yang bernama Selfi

halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 59 /Pid.B/2019/PN Klb



Takalapeta. Iqnasius tidak berada di rumah karena sedang berjualan di Pasar Bukapiting ;

- Bahwa Korban berteriak minta tolong, Selfi Takalapeta sempat keluar rumah namun saat melihat Korban berlumuran darah ia takut lalu masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 16.00 WITA saksi menyuruh istri saksi untuk melapor ke PLN Bukapiting karena Meteran di rumah saksi terganggu kemudian sekitar pukul 19.00 WITA pegawai PLN datang yakni Yoakim Asamai dan Musa Frare kemudian mereka memperbaiki meteran di rumah saksi kemudian datang korban dengan sepeda motor dan masuk ke halaman rumah Iqnatius Takalapeta kemudian korban parkir motornya di halaman depan rumahnya Iqnatius Takalapeta kemudian korban turun dari motornya dan menemui salah seorang pegawai PLN yang bernama Yoakim Asamai, kemudian korban berkata “saksi ada datang di rumah na tidak ada, bilang kamu ada keluar, ternyata kamu ada di sini” kemudian korban kembali mengambil motornya dan menghidupkan motornya hendak keluar dari halaman rumah, kemudian korban bertemu dengan saksi Daniel Lukas Atoitang dan terjadi pertengkaran mulut kemudian Daniel Atoitang memukul Korban dengan menggunakan tangan sebanyak dua kali yang mana korban saat itu masih duduk di atas sepeda motor lalu Korban bertengkar mulut dengan Daniel Lukas Atoitang dan setelah jeda 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa yang saksi tidak tahu namanya datang membawa parang lalu mengayunkan parang tersebut ke arah korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana ayunan parang pertama kali mengenai kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh di halaman depan rumah beserta motornya, kemudian saksi melihat Terdakwa langsung berlari ke bagian bawah saat korban masih tertidur diatas tanah, Terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut yang mengenai tangan dan kaki korban, setelah itu saksi mendengar korban meminta tolong “egon tolong egon tolong” kemudian Terdakwa langsung lari ke arah saksi Danaaieel Lukas Atoitang, yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor dan saat itu juga saksi melihat korban berlumuran darah dan korban tidak bergerak lagi ;
- Bahwa Saat kejadian korban ada teriak minta tolong akan tetapi saksi tidak menolong karena merasa takut;

halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



- Bahwa Setahu saksi, korban meninggal setelah dibacok oleh Terdakwa;
- Baha setelah kejadian pembacokan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban dibawa ke Rumah Sakit dengan Mobil Ambulans;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

4. Saksi **Daniel Lukas Atoitang** di bawah sumpah menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan Terdakwa terhadap korban yang bernama Sostenes Maulet Alias Ancis ;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya secara langsung kejadiannya pada hari jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 19.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Iqnatius Takalapeta yang beralamat di Adagae, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laur, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu kejadian, ada, Petugas PLN yang sedang memperbaiki meteran di rumah Iqnatius Takalapeta yakni Musa Frare dan Yoakim Asamai ;
- Bahwa yang ada di dalam rumah Iqnasius Takalapeta saat itu adalah istri Iqnasius Takalapeta yang bernama Selfi Takalapeta. Setelah Korban berteriak minta tolong Selfi Takalapeta sempat keluar rumah namun saat melihat Korban berlumuran darah ia takut lalu masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 14.00 WITA saksi bersama teman yang bernama Egon, Yoakim dan Musa Frare serta Terdakwa minum laru di depan kantor PLN Bukapiting tepatnya di bengkel tambal ban, sekitar pukul 15.00 WITA teman saksi Egon berkata “saksi ada uang jadi kita pi pantai Adagae beli ikan ko kita duduk minum di situ” kemudian kami berlima langsung menuju pantai Adagae dengan menggunakan Sepeda motor, Musa Frare membonceng Egon, Yoakim membawa motor sendiri sedangkan Terdakwa membonceng saksi, keudian kami berangkat ke Pantai Adagae kami berlima sempat berhenti dijalan karena Yoakim Asamai mengambil alat kerja listrik di rumahnya setelah itu kami semua berangkat ke pantai Adagae setelah sampai di Pantai kami berlima membeli ikan dan lanjut minum laru di pinggir pantai, kemudian sekitar 16.00 WITA datang seorang perempuan

halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



yang tidak saksi kenal lalu Yoakim bilang kepada perempuan tersebut sebentar lagi akan ke sana, kemudian sekitar 18.45 WITA kemudian Musa Frare membonceng Egon sedangkan Yoakim memakai motor sendiri berangkat terlebih dahulu ke rumah pelanggan di Adagae, kebetulan lokasi minum kami dengan rumah pelanggan dekat sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah teman saksi berangkat duluan ke Adagae kemudian saksi dan Terdakwa langsung menyusul Yoakim menuju rumah pelanggan tersebut di Adagae sekitar pukul 19.00 WITA kemudian Terdakwa memarkir motornya di jalan setapak bagian bawah rumah pelanggan tersebut yang jaraknya 10 (sepuluh) meter, kemudian saksi turun dari motor dan berjalan sendiri menuju rumah pelanggan tersebut sedangkan Terdakwa masih duduk di motornya, namun saat saksi masuk ke halaman rumah Ignatius Takalapeta tersebut saksi melihat korban sudah menghidupkan motornya dan hendak keluar dari halaman rumah sehingga saksi dan korban saling berhadapan kemudian lampu motor korban sengaja di arahkan ke muka saksi sehingga mata saksi silau, dan saksi berkata "siapa yang main gila begini" kemudian saksi menghampiri korban dan saat itu korban hanya diam saja saksi memukul di bagian mulut 1 (satu kali) dan di bagian dahi 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal saat itu saksi sempat marah-marah namun saksi tidak ingat saksi berbicara apa dengannya dan sekitar 2 (dua) menit kemudian datang Terdakwa berjalan kaki dari bagian kiri korban (arah bagian bawah) dengan membawa parang lalu menghampiri korban kemudian langsung mengayunkan parang yang di bawanya tersebut kearah kepala korban satu kali dan ayunan parang tersebut mengenai bagian kepala korban sehingga korban langsung terjatuh di tanah beserta sepeda motornya kemudian saksi lari menuju ke arah tempat parkir sepeda motor Terdakwa, menghidupkan sepeda motor kemudian datang Terdakwa duduk diboncengan lalu saksi dan Terdakwa pergi menuju ke kampung saksi selanjutnya saksi turun di kampung dan Terdakwa terus pergi dengan sepeda motornya selanjutnya saksi menyerahkan diri ke Polisi malam itu juga;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor saat ke Adagai ke rumah Agustinus Takalapeta, adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi dalam keadaan mabuk dan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa waktu kejadian di depan halaman rumah Ignasius Takalapeta ada lampu penerang;

halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



- Bahwa rumah Ignasius Takalapeta dan Agus Takalapeta berdekatan, tetangga;
 - Bahwa sebelum kejadian, kami berlima termasuk Terdakwa minum minuman sopi jenis laru sebanyak 10 liter;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi hidupkan di tempat kejadian milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di kampung saksi yakni Kotami, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ia ada membuang parang;
 - Bahwa setelah saksi tiba di kampung saksi Terdakwa dengan sepeda motornya pergi namun saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi;
 - Bahwa setelah sampai di Kampung Kotami, saksi langsung menyerahkan diri ke Polisi dan setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

5. Saksi **John M Malaikosa** atas persetujuan terdakwa keterangan saksi tersebut dalam BAP penyidik di bawah sumpah dibacakan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan Terdakwa terhadap korban Sostenes Maulet alias Ancis ;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga masyarakat setelah kejadian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 19.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Ignatius Takalapeta yang beralamat di Adagae, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laur, Kabupaten Alor ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak mengenal Terdakwa Anaser Kamaulang alias Lengan dan korban Sostenes Maulet alias Ancis ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 18.30 WITA, awalnya saksi sedang tidur di kamar, datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal ke rumah dan langsung berdiri di depan pintu kamar saksi dan mengatakan “ Bapak pinjam parang dulu”, setelah mendengar permintaan tersebut karena saksi merasa takut saksi langsung ke dapur menemui isteri saksi Antonia Banik untuk memberitahukan hal tersebut kemudian saksi kembali ke depan rumah dan belum sempat memberikan

halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



parang, orang tersebut sudah tidak ada/sudah pergi dan setelah keesokan harinya datang anggota Polisi menanyakan parang dan saksi melihat parang saksi sudah tidak berada pada tempatnya ;

- Bahwa saksi ingat wajah laki-laki yang meminta parang kepada saksi dengan ciri fisiknya tinggi badan sekitar 168 cm berbadan sedikit kurus berambut keriting dan setelah diperlihatkan fotonya benar orang yang meminjam parang saat kejadian adalah Terdakwa Anaser Kamaulang alias Lengan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANASER KAMAULANG alias LENGAN** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 19.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Ignatius Takalapeta yang beralamat di Adagae, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laur, Kabupaten Alor ;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan cara memegang sebilah parang kemudian datang berdiri disisi kiri korban dan mengayunkan parang sebanyak 5 (lima kali) yakni pertama kali mengayunkan ke arah belakang kepala kemudian mengayunkan dari samping kepala kemudian mengayunkan ke tangan kanan lalu mengayunkan lagi ke lengan tangan kanan dan terakhir mengayunkan parang ke arah kaki kiri korban ;
- Bahwa saat kejadian, ayunan parang yang kedua kali, korban jatuh;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban, sepeda motornya masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa korban meninggal langsung di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung lari dengan sepeda motor bersama Daniel Lukas Atoitang dan setelah tiba di kampung Daniel Lukas Atoitang, Terdakwa terus lari ke kampung di Lelah melepas sepeda motor di rumah selanjutnya Terdakwa ke Alor Selatan (Mainang) bersembunyi selama 2 hari di hutan dan setelah itu Terdakwa ke Petleng minta menelpon Polisi dan menyerahkan diri ke Polres pada hari minggu tanggal 8 April 2019;

halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



- Bahwa Terdakwa saat itu bersembunyi di hutan karena menghindari diri dari massa;
- Bahwa saat bersembunyi di hutan, saksi tidak merasa takut namun Terdakwa terus dihantui dengan mencium bau darah/anyir;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan tidak lagi mencium bau darah/anyir, setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa membuang parang saat berada di perjalanan bersama Daniel Lukas Atoitang di sekitar Daerah Adagai;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri Terdakwa merasa takut dan Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi karena merasa bersalah;
- Bahwa pada saat Daniel Lukas Atoitang memukul korban, Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor;
- Bahwa saat Daniel Lukas Atoitang memukul korban, Terdakwa sudah tahu bahwa korban tersebut bernama Sostenes alias Ancis dan secara spontan Terdakwa mengingat masa lalu saat Terdakwa dan teman-temannya mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ke rumah John M Malaikosa dan mengatakan “Bapak pinjam parang dulu” dan langsung diberikan;
- Bahwa setelah memperoleh parang tersebut Terdakwa langsung balik ke tempat kejadian;
- Bahwa saat pergi mengambil parang ke rumah John M Malaikosa, Terdakwa pikirkan pertengkaran Daniel Lukas Atoitang dengan korban dan saat itu juga Terdakwa ingat masa lalu korban dan teman-temannya mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa pergi mengambil parang ke rumah John M Malaikosa adalah perasaan marah dan jengkel terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri dengan 2 (dua) orang anak yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan sangat bersalah ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi dan terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum Nomor

halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



47/352/2019 tanggal 05 April 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap SOSTENES MAULET; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 30 tahun; Pekerjaan Petani; Agama Kristen Protestan; Alamat Bukapiting, Rt 07/Rw 04, Desa Waisika, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Septriani Bukang selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi pada pemeriksaan korban didapatkan terdapat bekas luka lama di tulang kering kaki kanan, luka yang sudah mengering dengan ukuran satu kali satu kali satu centimeter pada tulang kering kaki kiri, bengkak pada area bibir bagian atas dengan ukuran enam kali empat centimeter, batas tegas, luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran dua belas kali lima kali tiga centimeter, tampak tulang kepala terbelah, dasar luka otak, tepi luka beraturan, kedua ujung luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, luka terbuka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran empat belas kali lima kali dua centimeter, tampak tulang kepala retak, dasar luka tulang, tepi luka beraturan, batas luka tegas, tidak ada jembatan jaringan, kedua ujung luka lancip, luka terbuka dipunggung lengan bawah tangan kanan dengan ukuran sebelas kali enam kali tiga centimeter, tampak tulang tangan terpotong, dasar luka tulang dan otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dilengan bawah bagian dalam dengan ukuran tujuh kali tiga koma lima kali tiga koma lima centimeter, dasar luka otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, luka terbuka dimata kaki, kaki kiri dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, tampak tulang mata kaki kiri terpotong, dasar luka otot dan tulang, tepi luka rata, batas luka tegas, tidak terdapat jembatan jaringan akibat kekerasan benda tajam, dengan derajat luka besar hal tersebut menimbulkan kematian, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA yang beralamat di Adagae, Rt 001/Rw 001, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan

halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 59 /Pid.B/2019/PN Klb



membonceng saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pergi ke kampung Adagae untuk menyusul saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA, setelah sampai di kampung Adagae kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan setapak di dekat halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pun turun dari sepeda motor untuk menemui saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA sedangkan terdakwa masih duduk diatas sepeda motornya, setelah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berada di depan halaman rumahnya IQNATIUS TAKALAPETA dan berpapasan dengan korban SUSTENES MAULET alias ANCIS (korban) dan korban pun menghidupkan sepeda motornya dan menyalakan lampu sepeda motornya ke arah wajah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG sehingga membuat silau yang menyebabkan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pun marah dan menghampiri korban serta memukul wajah korban sebanyak dua kali dan terlibat pertengkaran mulut dengan korban dan dilihat oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada korban karena sebelumnya pada tahun 2015 terdakwa pernah dikeroyok oleh korban bersama dengan temannya yang menyebabkan gigi terdakwa patah dan ditambah dengan korban terlibat pertengkaran dengan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG yang membuat emosi terdakwa semakin memuncak dan tidak terkontrol lagi sehingga muncul niat terdakwa untuk membunuh korban dengan langsung berpikir untuk mencari parang ke arah rumah milik saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut untuk meminjam parang dari saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA pun memberikan parang kepada terdakwa, kemudian terdakwa berlari kembali ke arah lokasi keberadaan korban dan terdakwa melihat saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan korban masih terlibat pertengkaran mulut kemudian terdakwa pun langsung mendekati korban dan langsung membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang korban yang menyebabkan korban jatuh dari sepeda motornya dan setelah itu terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian atas korban kemudian terdakwa membacok korban lagi menggunakan parang ke arah tangan kanan korban sebanyak dua kali dan terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kaki kiri korban sebanyak satu kali, melihat terdakwa melakukan pembacokan

halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



tersebut saksi DANIEL LUKAS ATOITANG langsung lari menuju sepeda motor terdakwa dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berlari dan langsung duduk dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 47/352/2019 tanggal 05 April 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap SOSTENES MAULET, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Septriani Bukang selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dimana pada pemeriksaan korban didapatkan terdapat bekas luka lama di tulang kering kaki kanan, luka yang sudah mengering dengan ukuran satu kali satu kali satu centimeter pada tulang kering kaki kiri, bengkak pada area bibir bagian atas dengan ukuran enam kali empat centimeter, batas tegas, luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran dua belas kali lima kali tiga centimeter, tampak tulang kepala terbelah, dasar luka otak, tepi luka beraturan, kedua ujung luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, luka terbuka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran empat belas kali lima kali dua centimeter, tampak tulang kepala retak, dasar luka tulang, tepi luka beraturan, batas luka tegas, tidak ada jembatan jaringan, kedua ujung luka lancip, luka terbuka dipunggung lengan bawah tangan kanan dengan ukuran sebelas kali enam kali tiga centimeter, tampak tulang tangan terpotong, dasar luka tulang dan otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dilengan bawah bagian dalam dengan ukuran tujuh kali tiga koma lima kali tiga koma lima centimeter, dasar luka otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, luka terbuka dimata kaki, kaki kiri dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, tampak tulang mata kaki kiri terpotong, dasar luka otot dan tulang, tepi luka rata, batas luka tegas, tidak terdapat jembatan jaringan akibat kekerasan benda tajam, dengan derajat luka besar,hal tersebut menimbulkan kematian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan : Primer : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidiar : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Direncanakan Terlebih Dahulu ;
3. Unsur menghilangkan Nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan



saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **ANASER KAMAULANG alias LENGAN**, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Direncanakan Terlebih Dahulu :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerking der wettelijke omschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende**



bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian pembunuhan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya niat yang sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang. Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” diperlukan adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Disamping itu pelaku juga harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA yang



beralamat di Adagae, Rt 001/Rw 001, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor terdakwa membunuh korban ;

Menimbang, bahwa penyebab dari kejadian tersebut berawal terdakwa dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pergi ke kampung Adagae untuk menyusul saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA setelah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berada di depan halaman rumahnya IQNATIUS TAKALAPETA dan berpapasan dengan korban SUSTENES MAULET alias ANCIS (korban) dan korban pun menghidupkan sepeda motornya dan menyalakan lampu sepeda motornya ke arah wajah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG sehingga membuat silau yang menyebabkan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG marah dan menghampiri korban serta memukul wajah korban sebanyak dua kali dan terlibat pertengkaran mulut dengan korban dan dilihat oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa alasan terdakwa membunuh korban karena sebelumnya sudah memiliki masalah dengan korban pada tahun 2015 terdakwa pernah dikeroyok oleh korban sehingga giginya terdakwa patah dan ditambah dengan keadaan emosi terdakwa semakin tidak terkontrol sehingga muncul niat terdakwa untuk membunuh korban dengan cara mencari parang ke arah rumah milik saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dalam keadaan rumah pintu terbuka terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut untuk meminjam parang milik saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan saksi pun memberikannya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan parang kemudian terdakwa berlari kembali ke arah korban dan dalam keadaan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dengan korban masih terlibat pertengkaran mulut terdakwa langsung mendekati korban dan langsung membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang korban yang menyebabkan korban jatuh dari sepeda motornya dan setelah itu terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian atas korban kemudian terdakwa membacok korban lagi menggunakan parang ke arah tangan kanan korban sebanyak dua kali dan terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kaki kiri korban sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa setelah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG melihat terdakwa melakukan pembacokan tersebut saksi DANIEL LUKAS ATOITANG langsung lari menuju sepeda motor terdakwa dan menyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa ikut berlari dan langsung

halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



diduduk dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah melihat saksi DANIEL LUKAS ATOITANG sedang bertengkar dengan korban terdakwa kembali teringat kejadian sebelumnya pada tahun 2015 korban bersama teman-temannya pernah mengeroyok terdakwa sampai giginya terdakwa mengalami patah sehingga terdakwa menjadi emosi dengan korban dan timbul niat untuk membunuh korban ;

Menimbang, bahwa walaupun sebelumnya pada tahun 2015 terdakwa dengan korban pernah memiliki masalah pribadi akan tetapi dalam keadaan demikian terdakwa tidak ada niat sebelumnya untuk merencanakan membunuh korban akan tapi terdakwa karena emosi dan tidak terkontrol melihat korban sedang ada bertengkar dengan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG terdakwa langsung meminjam parang kepada saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan secara spontanitas tanpa berfikir langsung membunuh korban ditempat kejadian sampai meninggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut di atas tidak ditemukan adanya perencanaan terlebih dahulu dari terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban adalah semata-mata karena pada saat itu terdakwa didorong oleh rasa kesal dan emosi yang tidak terkontrol yang terjadi pada saat itu juga, tidak ada suatu tenggang waktu dimana terdakwa dapat berfikir merencanakan atau mempersiapkan sesuatu terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan Dilakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban dan tidak ada di dalam kejadian tersebut serta pertimbangan di atas, sehingga Unsur Dengan Sengaja direncanakan Terlebih Dahulu yang didakwakan tersebut tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan Dilakukan Dengan Sengaja direncanakan Terlebih Dahulu sehingga unsur ini menjadi **tidak terbukti** sehingga Majelis Hakim tanpa harus membuktikan unsur selanjutnya dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 340 KUHP, yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan PRIMAIR tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



sebagaimana tersebut diatas, dalam Dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum, sehingga haruslah pula Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja Menghilangkan Nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan Dakwaan Primair yang mana perbedaan tersebut hanyalah terletak pada akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena unsur ini khususnya unsur pertama, oleh karena unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut, dalam Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian maka unsur **barang siapa** dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ke -2 dalam Dakwaan Subsidair kedua yaitu :

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;



2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, dan disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu , oleh karena itu dalam kenyataan secara



konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, memukul, mengapak, membacok dan lain sebagainya (Drs.Adami Chazawi, SH ,Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001, hlm.59) ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain atau menghilangkan jiwa orang lain, adalah tujuan perbuatan itu dilakukan adalah akumulasi dari kesengajaan yang diwujudkan dengan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut menyebabkan nyawa orang lain hilang, atau dengan kata lain akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian pembunuhan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka/mati orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA yang beralamat di Adagae, Rt 001/Rw 001, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor terdakwa membunuh korban

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta – fakta dipersidangan Bahwa berawal ketika terdakwa dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pergi ke kampung Adagae untuk menyusul saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA, setelah sampai di kampung Adagae kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan setapak di dekat halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pun turun dari sepeda motor untuk menemui saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA sedangkan terdakwa masih duduk diatas sepeda motornya, setelah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berada di depan halaman rumahnya IQNATIUS TAKALAPETA dan berpapasan dengan korban SUSTENES MAULET alias ANCIS (korban) dan korban pun menghidupkan sepeda motornya dan menyalakan lampu sepeda motornya ke arah wajah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG sehingga membuat silau yang menyebabkan saksi DANIEL LUKAS

halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 59 /Pid.B/2019/PN Klb



ATOITANG pun marah dan menghampiri korban serta memukul wajah korban sebanyak dua kali dan terlibat pertengkaran mulut dengan korban dan dilihat oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah memiliki masalah dengan korban karena pada tahun 2015 terdakwa pernah dikeroyok oleh korban bersama dengan temannya yang menyebabkan gigi terdakwa patah dan ditambah dengan korban terlibat pertengkaran dengan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG yang membuat emosi terdakwa semakin memuncak dan tidak terkontrol lagi sehingga muncul niat dari terdakwa untuk membunuh korban dengan cara terdakwa langsung berpikir dan berlari untuk mencari parang ke arah perumahan warga yang kebetulan ada salah satu rumah yang pintu depannya terbuka dimana rumah tersebut milik saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA sehingga terdakwa pun langsung masuk ke rumah tersebut dan meminta untuk meminjam parang dari saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA pun memberikan parang kepada terdakwa, kemudian terdakwa berlari kembali ke arah lokasi keberadaan korban dan terdakwa melihat saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan korban masih terlibat pertengkaran mulut kemudian terdakwa pun langsung mendekati korban dan langsung membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang korban yang menyebabkan korban jatuh dari sepeda motornya dan setelah itu terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian atas korban kemudian terdakwa membacok korban lagi menggunakan parang ke arah tangan kanan korban sebanyak dua kali dan terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kaki kiri korban sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa setelah melihat terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban saksi DANIEL LUKAS ATOITANG langsung lari menuju sepeda motor terdakwa dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ikut berlari dan langsung duduk dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia dikarenakan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 47/352/2019 tanggal 05 April 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap SOSTENES MAULET, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Septriani Bukang selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dimana pada



pemeriksaan korban didapatkan terdapat bekas luka lama di tulang kering kaki kanan, luka yang sudah mengering dengan ukuran satu kali satu kali satu centimeter pada tulang kering kaki kiri, bengkak pada area bibir bagian atas dengan ukuran enam kali empat centimeter, batas tegas, luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran dua belas kali lima kali tiga centimeter, tampak tulang kepala terbelah, dasar luka otak, tepi luka beraturan, kedua ujung luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, luka terbuka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran empat belas kali lima kali dua centimeter, tampak tulang kepala retak, dasar luka tulang, tepi luka beraturan, batas luka tegas, tidak ada jembatan jaringan, kedua ujung luka lancip, luka terbuka dipunggung lengan bawah tangan kanan dengan ukuran sebelas kali enam kali tiga centimeter, tampak tulang tangan terpotong, dasar luka tulang dan otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dilengan bawah bagian dalam dengan ukuran tujuh kali tiga koma lima kali tiga koma lima centimeter, dasar luka otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, luka terbuka dimata kaki, kaki kiri dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, tampak tulang mata kaki kiri terpotong, dasar luka otot dan tulang, tepi luka rata, batas luka tegas, tidak terdapat jembatan jaringan akibat kekerasan benda tajam, dengan derajat luka besar hal demikian menimbulkan kematian terhadap korban ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat sadar dan memang ia menghendaknya akan segala hal akibatnya yang dilakukannya itu terjadi, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan keterangan dari Terdakwa sendiri tersebut bahwa ia mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan mabuk dan kena lampu motor korban menjadi silau hingga terjadi pertengkaran mulut dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG memukul dengan saksi korban dan korban, dan melihat saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan korban bertengkar terdakwa teringat permasalahan sebelumnya pada tahun 2015 korban dan teman-temannya mengeroyok terdakwa sampai gigi terdakwa patah sehingga Terdakwa langsung bergerak niatnya untuk mencari dan meminjam parang dengan saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan setelah mendapatkan parang tersebut terdakwa langsung berjalan mendekati korban dari arah belakang korban dan pada waktu Terdakwa berjalan mendekati korban masih terdapat jeda/rentang waktu untuk berpikir mehahan diri atau membatalkan niat tersebut, akan tetapi Terdakwa dalam keadaan emosi dan tidak terkontrol tetap

halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb



melakukan perbuatannya dan Terdakwa sengaja dengan timbul niat langsung membacok korban dengan mengayunkan mata tajam parang dari arah kepala bagian atas korban kemudian terdakwa membacok korban lagi menggunakan parang ke arah tangan kanan korban sebanyak dua kali dan terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kaki kiri korban sebanyak satu kali, dan Terdakwa tahu akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang perbuatannya tersebut, akan tetapi tetap dilakukan hal tersebut, sehingga saksi korban mengalami luka robek pada kepala belakang akibat benda tajam hingga korban meninggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja menghilangkan Nyawa orang lain" telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **20 (dua) tahun penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang



telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pembedaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pembedaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pembedaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari **aspek kriminologi**, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar deskripsi analisa hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dari sudut kriminologi, sebagai keadaan-keadaan atau kondisi yang menyertai sebelum dan selama Terdakwa berbuat serta setelah selesainya berbuat, sehingga dapat terukur tentang kualitas serta bobot kesalahan perbuatan Terdakwa dan pada giliran terakhirnya dengan kualitas dan bobot kesalahan tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang diketahui korban hingga meninggal sebagai perbuatan yang di larang oleh Undang – undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,



dalam kajian kriminologi dapatkah dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan murni ;

Menimbang, bahwa mencermati kebenaran fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dari sisi kriminologi mengapa dan apa sebabnya perbuatan pembunuhan tersebut terjadi, penyebab sebenarnya adalah tidak lain karena korban (Victim) bersama teman-temannya sebelumnya pada tahun 2015 pernah mengeroyok terdakwa sehingga gigi terdakwa patah, sehingga dalam pengaruh minuman keras juga dalam keadaan emosi dari luar kehendak Terdakwa (tidak mampu menolak)/menahan diri melihat korban sedang bertengkar dengan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan terdakwa teringat kejadian pada tahun 2015 korban menegeroyok terdakwa, Namun demikian bukan berarti Terdakwa lepas dari tanggung jawab, karena secara idologi berperilaku sopan, bertata krama dalam bertingkah laku baik sesuai dengan tatanan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat di lihat dari niat Terdakwa itu sendiri, dari Terdakwa langsung bergerak niatnya untuk mencari dan meminjam parang dengan saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan setelah mendapatkan parang tersebut terdakwa langsung berjalan mendekati korban dari arah belakang korban dan pada waktu Terdakwa berjalan mendekati korban masih terdapat jeda/rentang waktu untuk berpikir mehahan diri atau membatalkan niat tersebut, akan tetapi Terdakwa dalam keadaan emosi dan tidak terkontrol tetap melakukan perbuatannya dan Terdakwa sengaja dengan timbul niat langsung membacok korban dengan mengayunkan mata tajam parang dari arah kepala bagian atas korban dan Terdakwa tahu akibat dari perbuatannya tersebut, disamping itu juga Terdakwa yang telah berumur yang dianggap sebagai Orang tua, akan tetapi seharusnya bisa menjadi panutan menjaga martabat keluarga dan Terdakwa memiliki kemampuan kematangan berfikir untuk membedakan perbuatan mana yang baik atau tidak baik untuk dilakukan bagi kepentingan atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karenanya apapun yang terjadi Terdakwa harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara proporsional sesuai fasenya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pembedaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan hingga pembunuhan tersebut hanyalah bentuk emosi



sesaat dari terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga keluarga korban menyerahkan pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang adil untuk terdakwa dan juga untuk keluarga korban serta menyatakan telah tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap terdakwa sehingga antara terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Perbuatan terdakwa menimbulkan kematian ;
- Perbuatan terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANASER KAMAULANG alias LENGAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANASER KAMAULANG alias LENGAN** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh YAHYA WAHYUDI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua I MADE WIGUNA,SH.MH. dan I MADE GEDE KARIANA SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. EMA EMERESIANA KARANGORA. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh OSCHA ARDYAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan di hadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I MADE WIGUNA.SH.MH,

YAHYA WAHYUDI, SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. EMA EMERESIANA KARANGORA.

halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 59 /Pid.B/2019/PN Klb

